

ONE DAY MINUTATION, ONE DAY PUBLISH DAN ONE DAY SEND

Oleh Zulkifli

Berbicara tentang *One Day Minutation dan One Day Publish*, sudah tidak asing lagi bagi Peradilan Agama, dan hal ini sudah menjadi program unggulan bagi Ditjen Badan Peradilan Agama dalam membangun Peradilan yang moderen dan mendunia, sehingga Peradilan Agama diseluruh Indonesia selalu berlomba-lomba secara sehat dan selalu berusaha menjadi yang terdepan dan yang terbaik, dalam mengimplementasikan program Ditjen Badilag tersebut., dalam memberikan layanan kepada masyarakat pencari keadilan.

Tulisan yang sederhana ini untuk mengingatkan kita kembali dengan Surat Edaran Ditjen Badilag Nomor 1924.c/DJA/ OT.01.3/VII/2018, Tentang Peningkatan Kinerja dan Pelayanan Peradilan Agama terhitung bulan Agustus 2018, dan Kebijakan Ketua Mahkamah Agung yang tertuang dalam SK KMA Nomor 138/KMA/SK/IX/2009 yang mengatur batasan jangka waktu penanganan perkara, termasuk batasan waktu Pulikasi Informasi perkara (*One Day Publish*) yang bermakna komitmen MA untuk terus meningkatkan kualitas layanan.

One day Minutation dan One Day Publish merupakan peningkatan dan percepatan kinerja dalam menyelesaikan perkara dan mendorong Peradilan Agama meningkatkan kuantitas dan kualitas layanan, Sebagai ilustrasi bagi Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru sudah melaksanakan Implementasi *One Day Minutation, One day Publish* yang merupakan program Prioritas Badilag, Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru mencoba menggabungkan *One day Minutation, One Day Publish* dengan *One Day Send* yang merupakan *inovasi* percepatan penyelesaian perkara, dimana perkara banding yang putus hari itu, putusannya harus di *minutasi*, dan di *upload* pada hari itu juga ke Direktori putusan Mahkamah Agung RI, dan hari itu pula Bundel A dan salinan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru, di kirim Ke Pengadilan Agama pengaju, dalam hal ini telah di kuatkan dengan SK Ketua PTA Pekanbaru Nomor W4.A/96/T.01.2/SK/2/2021. Tentang Pelaksanaan *One Day Minutation, One Day Publish dan One Day Send*.

Untuk mewujudkan ketiga *One Day* dalam satu aksi tersebut, harus betul-betul ditingkatkan kerja sama antara Majelis dengan Penitera Pengganti dan saling bersinergi dalam penyelesaian perkara, penyelesaiannya harus tepat waktu, oleh karenanya penyelesaian akhir, satu hari sebelum dibacakan putusannya sudah diketik rapi dan sudah siap putusan bersih, hari itu juga sudah selesai dijilid, dimasukkan kedalam SIPP, berupa pertimbangan Hukum, putusan akhir, publikasi

putusan dan minutasi, setelah itu Panitera pengganti menyerahkan berkas perkara tersebut ke Panmud Banding untuk dikirim hari itu juga ke Pengadilan Agama Pengaju berupa bundel A dan Salinan Putusan banding, dan selanjutnya Bundel B dan Putusan aslinya diserahkan ke Panmud Hukum untuk diarsipkan.

Pimpinan Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru berkomitmen Mewujudkan cita-cita yang mulia ini, dengan mengimplementasikan Pelayanan *One Day Minutation, One Day Publish dan One Day Send* ini dengan sebaik-baiknya, dan tidak dapat ditawar-tawar dalam mewujukannya.

1. Mewujudkan proses penyelesaian perkara banding dengan cepat, dan tepat waktu
2. Memberikan pelayanan yang terbaik terhadap masyarakat pencari keadilan.
3. Minutasi berkas perkara, publikasi putusan dan pengiriman Berkas banding ke Pengadilan Agama Pengaju dalam satu hari.

Lampiran :

- Surat Edaran Ditjen Badilag Nomor 1924.c/DJA/ OT.01.3/VII/2018, Tentang Peningkatan Kinerja dan Pelayanan Peradilan Agama terhitung bulan Agustus 2018
- SK KMA Nomor 138/KMA/SK/IX/2009 yang mengatur batasan jangka waktu penanganan perkara, termasuk batasan waktu Pulikasi Informasi perkara (*One Day Publish*)